




P U T U S A N

Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **Iwan Kurniawan, SH**
- 2 **Rusman Medjang, SH**
- 3 **Abd. Rahman ACM, SH.,MH.**
- 4 **Nasrum, SH.**

sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 441/SK/VIII/2013/PA.Mks tertanggal 29 Agustus 2013 selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

- 1 **TERGUGAT I**, sebagai Tergugat I;
- 2 **TERGUGAT II**, sebagai Tergugat II;
- 3 **TERGUGAT III**, sebagai Tergugat III;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kanal No. 5 Makassar, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini Tergugat I, II, dan III, memberikan kuasa kepada:

- 1 **Supardi, SH**
- 2 **Tarsis Muktar N, SH., Majelis Hakim.**
- 3 **Sri Cahyanti Dewi Ratih Djafar, SH.,MH.**

Hal. 1 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 548/SK/X/2013/PA.Mks tertanggal 31 Oktober 2013 selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal, 01 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1361/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 03 September 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari **ALMARHUM**, dimana perkawinan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 1998 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1419 H, seperti yang diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 134/32/VIII/1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Dari perkawinan almarhum dengan Penggugat tidak dikaruniai anak.
- 2 Bahwa sebelum **ALMARHUM** menikah dengan Penggugat, **ALMARHUM** berstatus duda cerai mati dimana dari perkawinannya terdahulu dengan almarhumah Kasmawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **TERGUGAT I** (Tergugat 1);
 - **TERGUGAT II** (Tergugat 2);
 - **TERGUGAT III** (Tergugat 3).
- 3 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, pasangan suami isteri antara Penggugat dan **ALMARHUM** serta anak-anaknya menyewa rumah di daerah Tamamaung selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah kontrakan ke Jl. Abdullah Daeng Sirua selama kurang lebih 1 tahun. Pasangan suami isteri tersebut menyewa rumah dikarenakan keduanya sedang membangun rumah di Jl. Inspeksi Kanal No. 5, Kelurahan



Tamamung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar diatas tanah seluas 150 m2 yang merupakan tanah milik **ALMARHUM** sebelum menikah dengan Penggugat.

- 4 Bahwa sekitar tahun 2001, setelah diatas tanah tersebut pengerjaan bangunan rumah semi permanen telah selesai, pasangan suami isteri tersebut masuk dan menempati rumah tersebut sekaligus dijadikan kantor usaha konveksi dan jual beli mobil bekas yang dijalankan bersama.
- 5 Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga keduanya berjalan rukun dan harmonis, walaupun tidak mempunyai anak dari pernikahannya dengan **ALMARHUM**, Penggugat telah menganggap ketiga anak tirinya sebagai anak kandung. Akan tetapi pada tahun 2008, para Tergugat justeru mulai memperlakukan Penggugat secara kasar.
- 6 Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat adalah sebahagian besar harta bersama, baik tanah maupun bangunan, serta barang bergerak lainnya karena dihasilkan pada saat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat.
- 7 Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan almarhum suaminya, Penggugat dan suaminya mempunyai usaha dibidang konveksi dan jual beli mobil bekas. Dari usaha tersebut kemudian hasilnya dibelikan barang tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dibawah ini :
- 1 Tanah kavling seluas 300 m2 dengan Persil No. 12 DII Blok 146, Kohir No. 28 CI, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 539/V/2000. Atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik H. Murniati
 - Timur : Tanah milik Jalan.
 - Selatan: Tanah Kaharuddin
 - Barat : Tanah milik Tangsi
- 2 Tanah Kavling seluas 150 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 20642, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/AJB/PNK/VIII/2005. Atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Ruding / H. Tahang Dg Pawero

Hal. 3 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



- Timur : Tanah milik Almarhum A. Jamaluddin Rewa
 - Selatan: Tanah milik Dg. Nya'la bin Malle
 - Barat : Tembok.
- 3 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 SII, Kohir No. 380 CI, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009. Atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik YS. Manglo
 - Timur : Tanah milik YS. Manglo
 - Selatan : Tanah Baso Nya'la
 - Barat : lorong
- 8 Bahwa selain itu pada bulan Mei 2011 Penggugat dan suaminya juga membeli sebuah kendaraan mobil Toyota Avansa keluaran tahun 2008 namun ketika memasuki bulan Juni 2011.
- 9 Bahwa suami Penggugat mulai sakit-sakitan dan pada bulan Oktober 2011 suami Penggugat harus dirawat inap di Rumah Sakit Wahidin.
- 10 Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia di Makassar pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2011, seperti diterangkan dalam Surat Keterangan kematian dari Lurah Tamamaung No. 3016/474.4/KT/XI/2011, tertanggal 17 November 2011.
- 11 Bahwa Penggugat, setelah melakukan pemakaman terhadap suaminya di Kabupaten Bone, Penggugat berkabung dan menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bataritoja Kota Bone.
- 12 Bahwa pada bulan Desember 2011, saat Penggugat pulang ke rumahnya di Jalan Inspeksi Kanal No. 5 Makassar, mendapati kondisi rumah sudah berantakan. Pintu masuk utama dan pintu kamar tidur rusak, barang-barang yang berada di dalam lemari berserakan di lantai. Pada saat itu barang-barang berupa 1 cincin emas, 3 HP (motorolla dan Nokia), 2 TV mobil, 6 power audio mobil, 8 speaker mobil dan 1 kompresor hilang.
- 13 Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengambil barang-barangnya karena takut tinggal bersama dengan para Tergugat. Akan tetapi pada saat itu, beberapa laki-laki teman Tergugat II dan Tergugat III membawa senjata tajam dan berusaha melarang Penggugat untuk membawa barang-



barangnya berupa pakaian. Kemudian Tergugat II mengatakan bahwa Penggugat tidak boleh membawa segala barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut tanpa menyerahkan surat-surat tanah.

14 Bahwa untuk menutupi biaya pengobatan dan perawatan selama sakitnya suami Penggugat serta biaya pemakaman suami Penggugat yang dimakamkan di kabupaten Bone, mobil yang dibeli pada bulan Mei 2011 tersebut dijual oleh Penggugat pada bulan Januari 2012.

15 Bahwa almarhum **ALMARHUM** telah meninggalkan harta warisan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebanyak 4 (empat) kavling masing-masing terletak:

1 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 S.II, Kohir No. 380 C.I, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 715/III/KP/V/1996 serta bangunannya, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik YS. Manglo
- Timur : Tanah milik YS. Manglo
- Selatan: Tanah Baso Nya'la
- Barat : lorong

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah);

2 Tanah kavling seluas 300 m2 dengan Persil No. 12 DII Blok 146, Kohir No. 28 CI, yang terletak di Kel. Tamalanrea, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 539/V/2000 serta bangunannya, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Murniati
- Timur : Tanah milik Jalan.
- Selatan: Tanah Kaharuddin
- Barat : Tanah milik Tangsi

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh



ribu rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $300 \times 150.000 =$
Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

3 Tanah dan bangunan seluas 150 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.
20642 atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Ruding / H. Tahang Dg Pawero
- Timur : Tanah milik Almarhum A. Jamaluddin Rewa
- Selatan: Tanah milik Dg. Nya'la bin Malle
- Barat : Tembok.

Yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.200.000 =$ Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

4 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 SII, Kohir No. 380 CI, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik YS. Manglo/H. Tahan Dg. Pawero
- Timur : Tanah milik YS. Manglo/ Kanal inspeksi.
- Selatan: Tanah Baso Nya'la
- Barat : Tanah milik Almarhum A Jamaluddin Rewa

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.000.000 =$ Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

16 Bahwa saat ini seluruh berkas/surat-surat tanah warisan tersebut masih dikuasai oleh Penggugat, namun rumah dan tanah yang terletak di jalan Inspeksi Kanal No. 5 Makassar, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar tersebut diatas dikuasai oleh para Tergugat.

17 Bahwa Penggugat telah beberapa kali menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat terkait pembagian harta warisan Andi Jamaluddin Rewa, akan tetapi para Tergugat tidak pernah ada datang dan



beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian waris ini secara musyawarah.

18 Bahwa hingga saat ini belum ada titik temu terkait pembagian harta warisan mendiang **ALMARHUM** antara Penggugat dengan para Tergugat.

19 Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat adalah sebahagian besar harta bersama, baik tanah maupun bangunan, karena dihasilkan pada saat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 35, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

20 Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 e, "*Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*".

21 Bahwa Penggugat berkeinginan agar seluruh harta peninggalan dari almarhum **ALMARHUM** tersebut diatas dijual dengan harga yang pantas dan layak sesuai dengan taksiran harga tersebut diatas sehingga dapat memudahkan dalam pembagian harta warisan dengan para ahli waris, tentunya dengan berdasarkan sistem pembagian berdasarkan syariat Islam.

22 Bahwa agar dapat memudahkan proses jual beli harta peninggalan almarhum **ALMARHUM**, Penggugat ditunjuk sebagai kuasa untuk bertindak mewakili seluruh para ahli waris yang akan ditetapkan kemudian oleh pengadilan dalam melakukan jual beli harta peninggalan yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para ahli waris **ALMARHUM**;

23 Bahwa dalam pengurusan harta peninggalan almarhum **ALMARHUM** tersebut, haruslah dipenuhi sebagian syarat-syaratnya yang salah satunya harus ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama.

24 Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 c, "*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan*



darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah :

- Penggugat selaku isteri almarhum;
- Tergugat I selaku anak kandung almarhum;
- Tergugat II selaku anak kandung almarhum;
- Tergugat III selaku anak kandung almarhum.

25 Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas dinyatakan pada pasal 96 ayat 1 "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama*". Kemudian dipertegas pada pasal 97 yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

26 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepantasnyalah apabila Penggugat berhak memperoleh separuh atau seperdua dari seluruh harta bersama yang didapat selama Penggugat menikah dengan almarhum **ALMARHUM** tersebut diatas setelah harta peninggalan almarhum **ALMARHUM** tersebut dijual dengan harga yang pantas dan layak.

27 Bahwa setelah Penggugat menerima separuh dari seluruh harta bersama sebagaimana ketentuan point 24 tersebut diatas, maka sisanya yaitu harta warisan almarhum **ALMARHUM** akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan besaran bagian ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam untuk besaran bagian para Tergugat dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam untuk besaran bagian Penggugat.

28 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini dan melindungi kepentingan hukum Penggugat, maka sudah selayaknya apabila dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun para Tergugat menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Selain itu juga agar para Tergugat dibebankan membayarkan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini.



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, agar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Gugatan pembagian Waris ini, seraya selanjutnya menetapkan/memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum yang menjadi ahli waris almarhum

ALMARHUM adalah :

- Penggugat yaitu sebagai istri almarhum;
- Tergugat I yaitu sebagai anak almarhum;
- Tergugat II yaitu sebagai anak almarhum;
- Tergugat III yaitu sebagai anak almarhum.

- 3 Menyatakan secara hukum yang menjadi harta peninggalan almarhum **ALMARHUM** adalah berupa :

- 1 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 S.II, Kohir No. 380 C.I, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 715/III/KP/V/1996 serta bangunannya, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik YS. Manglo
- Timur : Tanah milik YS. Manglo
- Selatan: Tanah Baso Nya'la
- Barat : lorong

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 Tanah kavling seluas 300 m2 dengan Persil No. 12 DII Blok 146, Kohir No. 28 CI, yang terletak di Kel. Tamalanrea, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 539/V/2000 serta bangunannya, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Murniati

Hal. 9 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



- Timur : Tanah milik Jalan.
- Selatan: Tanah Kaharuddin
- Barat : Tanah milik Tangsi

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $300 \times 150.000 = \text{Rp. } 45.000.000$ (empat puluh lima juta rupiah);

- 1 Tanah dan bangunan seluas 150 m2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 20642 atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Ruding / H. Tahang Dg Pawero
- Timur : Tanah milik Almarhum A. Jamaluddin Rewa
- Selatan: Tanah milik Dg. Nya'la bin Malle
- Barat : Tembok.

Yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.200.000 = \text{Rp. } 180.000.000$ (seratus delapan puluh juta rupiah);

- 1 Tanah kavling seluas 150 m2 dengan Persil No. 25 SII, Kohir No. 380 CI, yang terletak di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009, atas nama **ALMARHUM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik YS. Manglo/H. Tahan Dg. Pawero
- Timur : Tanah milik YS. Manglo/ Kanal inspeksi.
- Selatan: Tanah Baso Nya'la
- Barat : Tanah milik Almarhum A Jamaluddin Rewa

Yang jika dinilai dengan nominal mata uang rupiah saat ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak nilainya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter bujursangkar atau totalnya sebesar $150 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah).



- 4 Menyatakan secara hukum Penggugat diberi kuasa untuk bertindak mewakili seluruh para ahli waris dalam melakukan jual beli seluruh harta peninggalan almarhum **ALMARHUM**.
- 5 Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh separuh atau seperdua dari seluruh harta bersama yang didapat selama Penggugat menikah dengan almarhum **ALMARHUM**;
- 6 Menyatakan secara hukum besaran bagian harta warisan Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
- 7 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 kepada Penggugat, bila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 8 Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini.
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediator tertanggal 10 Oktober 2013 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:



- 1 Bahwa pertama-tama para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat.
- 2 Bahwa petitum gugatan tidak jelas dan rinci serta obyek sengketa sangat kabur dan tidak pasti sehingga dalam hal ini terjadi kontradiksi antara posita gugatan Penggugat, sebagaimana terlihat dalam posita poin 7.3. dengan posita poin 15.1. terdapat kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal oleh karena dalam satu obyek sengketa yang sama, terdapat 2 (dua) Akta Jual Beli yang berbeda, sedangkan orang tuanya sama yakni almarhum A. Jamaluddin bin Palemmai, sehingga hal yang demikian dapat menyebabkan salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam membuat putusan. Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

Posita poin 7.3 berdasarkan Akta Jual Beli No. **11/III/3/KP/132009** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai sedangkan,

Posita poin 15.1 berdasarkan Akta Jual Beli No. **715/III/KP/V/1996** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa dalil uraian **posita gugatan Penggugat nomor 3** menyebutkan para Tergugat sebelumnya menyewa rumah di Jalan Tamamaung selama kurang lebih 2 tahun adalah suatu dalil dan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena para Tergugat konvensi tidak pernah kontrak, faktanya dan pada saat ini para Tergugat masih tinggal di rumah di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 Makassar yang merupakan rumah milik dan tempat tinggal dari para orang tua para Tergugat konvensi;
- 2 Bahwa dalil **posita nomor 4 dan 5** adalah tidak benar oleh karena para orang tua Tergugat konvensi jauh sebelum bersama dengan Penggugat konvensi, memang telah menjalankan usaha jual beli mobil dan usaha konveksi, dan ketika itu Penggugat juga ikut tinggal bersama sebagai pekerja/penjahit bersama dengan beberapa penjahit lainnya. Usaha tersebut digeluti jauh sebelum bersama dengan istri kedua yakni Penggugat dan telah lama berjalan sejak orang tua para Tergugat masih hidup, dan modal yang dipakai dalam usaha tersebut adalah modal dari



hasil penjualan rumah di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 yang merupakan harta bersama para orang tua para Tergugat;

- 3 Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat, yang adalah ayah para Tergugat bukan merupakan harta bersama, karena harta tersebut diperoleh dari orang tua para Tergugat pada saat masih hidup bersama sebagai suami isteri, antara (almarhum A. Jamaluddin Rewa dan Almarhum **PENGGUGAT**);
- 4 Bahwa dalil nomor 7 gugatan Penggugat menyatakan selama bersama dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemmai terdapat beberapa harta bersama yang ditinggalkan yakni berupa tanah pada **posita nomor 7 poin 1 dan 2**, dalam penyebutan batas-batas terhadap lokasi tersebut di atas tidak menunjukkan keberadaan lokasi tanah kavling yang tepat/benar, salah batas sehingga obyek tersebut kabur (obscuur libel).

Bahwa tanah kavling pada **posita nomor 7 poin 1 dan 2** adalah tanah kavling yang di beli oleh orang tua para Tergugat berasal dari hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 Kota Makassar pada tahun 2005 masing-masing atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai, oleh karena itu objek sengketa ini masih merupakan harta bersama dari para orang tua Tergugat. Bahwa tanah kavling yang dimaksud dalam **posita nomor 7 poin 3**, dalam faktanya adalah harta yang dibeli oleh almarhum A. Jamaluddin bin Pallemmai jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan bahkan objek sengketa tersebut dibeli saat almarhum A. Jamaluddin Pallemmai masih bersama dengan isteri pertama yaitu Almarhum **PENGGUGAT** pada tanggal 24 Mei 1996:

- 5 Bahwa dalil pada **posita nomor 8, 9, 10, dan 11** adalah dalil yang tidak perlu dijawab oleh karena sudah terakomodir dalam jawaban selanjutnya dan bahkan fakta pengakuan atas harta berupa sebuah kendaraan mobil avanza tahun 2008 tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan olehnya itu selaku para Tergugat akan menuntut dalam uraian gugatan rekonsensi.

Bahwa benar A. Jamaluddin bin Pallemmai telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011;

- 6 Bahwa dalil pada **posita poin 12 dan 13** adalah suatu dalil yang tidak benar;

Hal. 13 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



7 Bahwa tidak benar mobil avanza milik almarhum orang tua para Tergugat A. Jamaluddin bin Pallemai tersebut di jual oleh Penggugat guna untuk kepentingan pengobatan dan biaya pemakaman, oleh karena dalam faktanya almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai meninggal dan wafat pada tanggal 12 November 2011 sedangkan mobil avanza tersebut dijual pada tahun 2012;

8 Bahwa dalil Penggugat dalam **posita nomor 15** dan seterusnya sebenarnya sudah terurai dalam jawaban poin 3 di atas;

Dalam rekonsensi :

- 1 Bahwa benar para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi masing-masing (Tergugat I), (Tergugat II), (Tergugat III), adalah merupakan anak kandung dari perkawinan almarhum dengan **PENGGUGAT**;
- 2 Bahwa benar almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai pernah melakukan pernikahan yang kedua kalinya yakni dengan perempuan A. Reni binti A. Massalese pada tanggal 05 Juli 1998 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 134/32/VII/1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;
- 3 Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dengan para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi terdapat harta gono gini (harta bersama) yang ditinggalkan yakni berupa satu unit mobil Toyota avanza dengan nomor polisi DD 1143 OK dengan nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K126870 tahun 2008 yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;
- 4 Bahwa barang berupa mobil avanza tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonsensi pada tahun 2012 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat rekonsensi selaku ahli waris dari almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai, olehnya itu para Penggugat rekonsensi dalam hal ini menuntut pembagian atas hasil penjualan mobil tersebut dengan asumsi dari harga barang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa hasil penjualan mobil avanza DD 1143 OK dengan asumsi harga jual tersebut di atas, maka harus dibagikan hak dan bagiannya berdasarkan



ketentuan perundang-undangan/hukum kewarisan sesuai hukum dan syari'ah islam;

- 6 Bahwa dengan terjualnya mobil avanza DD 1143 OK oleh Tergugat rekonsensi, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat rekonsensi berupa kehilangan hak dari pembagian peninggalan harta gono gini dari almarhum A. Jamaluddin bin pallemai;
- 7 Bahwa tindakan penjualan mobil avanza DD 1143 OK tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat rekonsensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagai tindakan penggelapan hak-hak atas harta gono-gini yang merupakan harta warisan dari almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi adalah ahli waris langsung dari pada almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai;
- Membebankan biaya perkara pada Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi.

Dalam Rekonsensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa hasil penjualan satu unit mobil Toyota avanza DD 1143 OK dengan nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K12687 tahun 2008, harus dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/hukum kewarisan yang berlaku sesuai hukum dan syariat islam;
- Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat rekonsensi menjual mobil avanza DD 1143 OK tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat rekonsensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan

Hal. 15 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



melawan hukum dan sebagai tindakan penggelapan hak-hak atas harta gono-gini yang merupakan harta warisan peninggalan A. Jamaluddin bin Pallemai;

- Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan atau jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik serta jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 19 Desember 2013 yang disusul duplik dan replik rekonsensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi secara tertulis tertanggal 23 Januari 2014 dan tambahan duplik tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi

1 Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana dalam eksepsi para Tergugat pada halaman 3 yang didalilkan oleh para Tergugat karena :

- Obyek gugatan didasarkan pada Akta Jual Beli atas nama A. Jamaluddin Rewa (suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar, yang tentunya akan dibuktikan pada sidang pembuktian;
- Bahwa sehubungan dengan Akta Jual Beli No. 715/III/KP/V/1996 dan Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009 kedua-duanya atas nama A. Jamaluddin Rewa yang bersumber dari Akta Jual Beli No. 176/VII/1981 luas 300 M2 dengan rincian pembeliannya yang pertama adalah luas 150 M2 dengan Akta Jual beli No. 715/III/KP/V/1996 sedangkan sisanya 150 M2 dibeli sesuai Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009 yang tentunya batas-batas dan letaknya telah terurai dalam kedua Akta Jual Beli tersebut yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian;

Dengan demikian eksepsi para Tergugat konvensi tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B Dalam Pokok Perkara



- Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam surat gugatan semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat konvensi dan tidak merugikan Penggugat konvensi.

C. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa gugatan rekonsensi poin 3 yang mengatakan Penggugat asal dengan para Tergugat asal terdapat harta bersama yang tinggalkan bersama yakni berupa : satu unit Mobil Toyota Avanza DD 1143 OK dengan nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K126870 tahun 2008 yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi benar adanya, akan tetapi dijual oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menjualnya untuk kebutuhan biaya pengobatan, perawatan selama di Rumah Sakit, biaya pemakaman dan biaya lain-lain almarhum A. Jamaluddin Rewa.
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 e Harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat Jo. Pasal 175 ayat 1 huruf a dan b.
 - Selain itu harta bersama bukan hanya satu unit Mobil Toyota Avanza DD 1143 OK dengan Nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K126870 tahun 2008 seperti yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi melainkan harta bersama antara Penggugat konvensi dengan alm. A. Jamaluddin Rewa masih terdapat harta bersama lain yang tertuang dalam gugatan Penggugat konvensi dan mohon kepada Majelis yang terhormat dianggap sebagai satu kesatuan dalam membantah dalil-dalil gugatan rekonsensi.
2. Bahwa benar satu unit mobil Avanza DD 1143 OK dengan nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K126870 tahun 2008 telah dijual dan dipergunakan untuk keperluan alm. A. Jamaluddin Rewa sebagaimana



jawaban pada poin 3 dalam gugatan rekonsvansi tersebut di atas tetapi tidak benar harga mencapai Rp. 150.000 juta.

3. Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi pada poin 5, 6 dan 7 telah termuat dalam jawaban terhadap gugatan rekonsvansi pada poin 3 di atas, oleh karena itu tidak perlu kami tanggapi lagi.

Bahwa atas replik serta jawaban rekonsvansi Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvansi mengajukan duplik/replik rekonsvansi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula.

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi mengajukan duplik rekonsvansi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371095709670005 tanggal 09 Februari 2009, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/32/VII/1998 tanggal 16 Juli 1998, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 107/475/KT/10/05 tanggal 28 September 2005, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 539/V/2000 tanggal 05 November 2005, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.4.
- 5 Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 11/III/KP/132009 tanggal 17 Januari 2009, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.5.
- 6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20642 tanggal 08 Agustus 2008, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.6.
- 7 Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 715/III/3/KP/V/1996, tanggal 24 Mei 1996, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.7.
- 8 Fotokopi Kwitansi jual beli mobil dengan nomor polisi DD 1143 OK dengan jumlah pembayaran Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 17 Januari 2012, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.8.

Alat bukti P.1 sampai dengan P.8 diatas oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup.



Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di Jalan Abdullah. Dg. Sirua/Inspeksi Kanal Nomor 9. Makassar, *Tanah Kafling depan*, dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanggal 08 Maret 1996, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.1.
- 2 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di Jalan Abdullah Dg. Sirua / Inspeksi Kanal Nomor 9, Makassar, *tanah kafling belakang*, dengan nilai Rp. 15.500.000,- tanggal 27 Juli 2005, oleh Ketua majelis diberi kode T.2.
- 3 Fotokopi Surat perjanjian cicilan tanah kapling Nomor : 207.208 antara Samsuddin Kadir, SE dengan A. Jamaluddin Rewa, atas tanah kapling yang terletak di Kelurahan Tamalanrea dengan ukuran : 20 x 15 = 300 M², oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.3.
- 4 Fotokopi Kwitansi penjualan tanah dan bangunan rumah di Jalan Adyaksa Baru Nomor 1, Makassar, dengan nilai Rp. 110.000.000,- bulan Juli 2005, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.4.
- 5 Fotokopi surat gugat cerai dan penetapan harta bersama dari almarhumah St. Hapipah, selaku istri pertama kepada **ALMARHUM**, tanggal 16 Januari 1998, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.5.
- 6 Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor K/4/2/PW.01/01/1998 atas Akta Nikah nomor 130/09/11/1983, tanggal 28 Februari 1983, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.6.
- 7 Fotokopi surat kematian nomor 3088/474.4/KT/2011 atas nama St. Hapipah alias A. Kasmawati binti Abd. Kadir, tanggal 21 Januari 1998, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.7.
- 8 Fotokopi Surat Kematian nomor 3088/474.4/KT/2011 atas nama Andi Jamaluddin Rewa, tanggal 12 November 2011, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode T.8.



9 Fotokopi Kwitansi tanda jadi/panjar pembelian Mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1143 OK, sebesar Rp. 500.000,- tanggal 11 Juli 1998, oleh ketua majelis alat bukti tersebut di beri kode T.9.

10 Fotokopi STNK nomor 0437738/55/2011, mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1143 OK, atas nama Daeng Bella, oleh ketua majelis alat bukti tersebut di beri kode T.10.

11 Fotokopi Salinan Putusan perkara Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Nomor 587/Pdt.G/2012/PA.Mks, tanggal 05 Maret 2013, oleh ketua majelis alat bukti tersebut di beri kode T.11.

Alat bukti T.1 sampai dengan T.11 diatas oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1 SAKSI T. I , umur 58 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga di Racing Centre sejak 5 tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2000, dengan jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 30 meter.
- Bahwa saat pindah dan tinggal di Racing Centre pewaris bersama dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah ibu tiri dari para Tergugat.
- Bahwa A. Jamaluddin Rewa telah meninggal dunia sejak 1 tahun yang lalu karena sakit.
- Bahwa A. Jamaluddin Rewa meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa A. Jamaluddin Rewa tidak pernah bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal St. Hapipah alias Kasmawati adalah ibu kandung para Tergugat dan telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat harta yang di tinggalkan A. Jamaluddin Rewa berupa rumah.
- Bahwa saksi mengetahui letak harta berupa rumah tersebut terletak di Jalan Racing Centre, Kota Makassar.



- Bahwa sebelum tinggal di Racing Centre pewaris tinggal di Jalan Adiyaksa Baru.
- Bahwa rumah di Jalan Adiyaksa dengan luas $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$, telah dijual dan hasilnya dibelikan rumah baru.
- Bahwa hasil penjualan rumah di Jalan Adiyaksa digunakan untuk membeli rumah di Jalan Racing Centre yang luasnya $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$
- Bahwa rumah di Jalan Racing Centre di beli atas nama A. Jamaluddin Rewa, yang telah ada sebelum pewaris menikah dengan Penggugat dan sertifikat rumah tersebut di kuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui batas rumah di Jalan Racing Centre adalah di depan rumah adalah kanal dan Jalan raya, disebelah kiri tanah dan rumah pak Kasim, dan di sebelah kanan tanah dan rumah orang dari Bone.

2 **SAKSI T. II** , umur 54 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari A. Jamaluddin Rewa, namun tidak dikaruniai anak, dan Penggugat adalah ibu tiri dari para Tergugat
- Bahwa Kasmawati adalah isteri pertama A. Jamaluddin Rewa, dan telah meninggal dunia.
- Bahwa A. Jamaluddin Rewa telah meninggal dunia karena sakit infeksi di usus.
- Bahwa orang tua A. Jamaluddin Rewa telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Jalan Adiyaksa, namun telah di jual dengan harga Rp. 100.000.000,- selain itu terdapat 2 lokasi tanah kavling di BTP ukuran 20×30 meter, rumah di Jalan Racing Center dan di Jalan Abdullah Daeng Sirua.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita pewaris kepada suaminya jika berkunjung dirumah.

Hal. 21 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa rumah di Jalan Abdullah Daeng Sirua tidak pernah di pindah tangankan.
- Bahwa rumah di Jalan Racing Centre dibeli sebelum pewaris menikah dengan Penggugat.
- Bahwa pewaris tidak memiliki hutang atau tagihan apapun.
- Bahwa rumah di Adiyaksa di jual pada tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah di Jalan Racing Centre di bangun.
- Bahwa rumah di Jalan Racing Centre depannya adalah rumah utama dan di belakangnya di petak-petak kemudian di kontrakkan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa sebagai berikut :

- 1 Tanah Kavling yang berada di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dari hasil peninjauan tidak dapat dicocokkan dengan yang dijelaskan dalam surat gugatan posita nomor 7 poin 1, karena keadaan objek sengketa yang berada di tengah-tengah persawahan dan lahan kosong yang ditumbuhi ilalang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan peninjauan, serta berdasarkan keterangan pihak pegawai kelurahan, lokasi objek sengketa yang dimaksud berada di antara wilayah kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Paccerakang, sehingga obyek sengketa tersebut tidak jelas berada di Kelurahan Tamalanrea atau di Kelurahan Paccerakang;
- 2 Tanah kavling terletak di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Nomor sertifikat Hak Milik 20642, Akta jual beli nomor 16/AJB/PNK/VIII/2005, atas nama A. Jamaludin Rewa bin Pallemal, dari hasil peninjauan objek sengketa diperoleh tanah dan bangunan berbentuk persegi dengan panjang 14,80 M, lebar 9,87 M sebelah Barat dan 9,72 M sebelah Timur dan luas 144,97 M² dan berdiri bangunan berpetak berbentuk 3 (tiga) kamar penyewaan, atap genteng, dinding tembok batu bata dan lantai peluran, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Lorong



- Timur : Rumah milik Pewaris
- Selatan : Tanah Kosong milik Dr. Dominggos
- Barat : Rumah milik Dr. Dominggos

3 Tanah kavling terletak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan persil No. 25 SII, Kohir No. 280 CI, berdasar Akta Jual Beli No. 11/III/3/KP/132009, atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemal, dari hasil peninjauan diperoleh tanah dan bangunan berbentuk limas dengan panjang 27,20 M, lebar 9,72 M, dengan kemiringan 6,56 M dan luas 296,28 M² dengan ciri-ciri bangunan : atap genteng, dinding tembok batu bata dan lantai peluran, dengan memiliki dua sertifikat Persil nomor 25 SII Kohir Nomor 380 C.I Akta Jual beli Nomor 715/III/KP/V/1996 luas 264 M² dan Persil Nomor 25 SII, Kohir Nomor 380 CI, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/III/3/KP/13/2009, luas 31,88 M² masing-masing atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemal, dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Hj. Dg. Pawero
- Timur : Jalan Tanah Kosong
- Selatan : Rumah H. Kasim
- Barat : Rumah pewaris/objek 7.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disusul dengan kesimpulan dari para Tergugat yang masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 26 Juni 2014 seperti yang termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui proses mediasi dengan mediator, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 10 Oktober 2013, menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Hal. 23 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian terhadap obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai yang harus dibagi; separoh adalah bagian Penggugat dan separoh lainnya adalah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris Almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa petitum gugatan tidak jelas dan rinci serta obyek sengketa sangat kabur dan tidak pasti sehingga dalam hal ini terjadi kontradiksi antara posita gugatan Penggugat, sebagaimana terlihat dalam posita poin 7.3. dengan posita poin 15.1. terdapat kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal oleh karena dalam satu obyek sengketa yang sama, terdapat 2 (dua) Akta Jual Beli yang berbeda, sedangkan orang tuanya sama yakni almarhum A. Jamaluddin bin Pallemmai, Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

Posita poin 7.3 berdasarkan Akta Jual Beli No. **11/III/3/KP/132009** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai sedangkan,

Posita poin 15.1 berdasarkan Akta Jual Beli No. **715/III/KP/V/1996** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa dalil **posita nomor 3** menyebutkan para Tergugat sebelumnya menyewa rumah di Jalan Tamamaung selama kurang lebih 2 tahun adalah dalil dan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena para Tergugat tidak pernah kontrak, faktanya dan pada saat ini para Tergugat masih tinggal di rumah di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 Makassar yang merupakan rumah milik dan tempat tinggal dari para orang tua para Tergugat;
- 2 Bahwa dalil **posita nomor 4 dan 5** adalah tidak benar oleh karena para orang tua Tergugat jauh sebelum bersama dengan Penggugati, memang telah



menjalankan usaha jual beli mobil dan usaha konveksi, dan ketika itu Penggugat juga ikut tinggal bersama sebagai pekerja/penjahit bersama dengan beberapa penjahit lainnya. Usaha tersebut digeluti jauh sebelum bersama dengan Penggugat (istri kedua) dan telah lama berjalan sejak orang tua para Tergugat masih hidup, dan modal yang dipakai dalam usaha tersebut adalah modal dari hasil penjualan rumah di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 yang merupakan harta bersama para orang tua para Tergugat;

3 Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai, yang adalah ayah para Tergugat bukan merupakan harta bersama dengan Penggugat, karena harta tersebut diperoleh dari orang tua para Tergugat pada saat masih hidup bersama sebagai suami isteri, antara (almarhum A. Jamaluddin Rewa dan Almarhumah **PENGGUGAT**;

4 Bahwa dalil posita nomor 7 gugatan Penggugat menyatakan selama bersama dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemmai terdapat beberapa harta bersama yang ditinggalkan yakni berupa tanah pada **posita nomor 7.1 dan 7.2**, dalam penyebutan batas-batas terhadap lokasi tersebut di atas tidak menunjukkan keberadaan lokasi tanah kavling yang tepat/benar, salah batas sehingga obyek tersebut kabur (obscur libel).

Bahwa tanah kavling pada **posita nomor 7.1 dan 7.2** adalah tanah kavling yang di beli oleh orang tua para Tergugat berasal dari hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Adiaksa Baru Nomor 1 Kota Makassar pada tahun 2005 masing-masing atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemmai, oleh karena itu objek sengketa ini masih merupakan harta bersama dari para orang tua Tergugat.

Bahwa tanah kavling yang dimaksud dalam **posita nomor 7.3**, dalam faktanya adalah harta yang dibeli oleh almarhum A. Jamaluddin bin Pallemmai jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan bahkan objek sengketa tersebut dibeli saat almarhum A. Jamaluddin Pallemmai masih bersama dengan isteri pertama yaitu Almarhum **PENGGUGAT** pada tanggal 24 Mei 1996:

5 Bahwa dalil pada **posita nomor 8, 9, 10, dan 11** adalah dalil yang tidak perlu dijawab oleh karena sudah terakomodir dalam jawaban selanjutnya dan bahkan fakta pengakuan atas harta berupa sebuah kendaraan mobil avanza tahun 2008 tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan

Hal. 25 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



olehnya itu selaku para Tergugat akan menuntut dalam uraian gugatan rekonsensi.

Bahwa benar A. Jamaluddin bin Pallemai telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011;

6 Bahwa dalil pada **posita poin 12 dan 13** adalah suatu dalil yang tidak benar;

7 Bahwa tidak benar mobil avanza milik almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai tersebut di jual oleh Penggugat guna untuk kepentingan pengobatan dan biaya pemakaman, oleh karena dalam faktanya almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai meninggal dan wafat pada tanggal 12 November 2011 sedangkan mobil avanza tersebut dijual pada tahun 2012;

Dalam rekonsensi :

- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dengan para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi terdapat harta bersama yang ditinggalkan yakni berupa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza, nomor polisi DD 1143 OK, nomor mesin DD 63120 dan nomor rangka MHFMIBA3J8K126870 tahun 2008 yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;

Dan mobil avanza telah dijual Tergugat rekonsensi pada tahun 2012 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat rekonsensi selaku ahli waris dari almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai, olehnya itu para Penggugat rekonsensi dalam hal ini menuntut pembagian atas hasil penjualan mobil tersebut dengan asumsi dari harga barang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut di atas, harus dibagikan hak dan bagiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan/hukum kewarisan sesuai hukum dan syari'ah islam;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut terkait dengan pembuktian, maka eksepsi akan dijawab bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah selama perkawinan Penggugat dengan almarhum **ALMARHUM** memperoleh harta bersama ?.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan dengan bukti-bukti para pihak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil Penggugat dalam posita poin 7.3. dengan posita poin 15.1. terdapat kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal oleh karena dalam satu obyek sengketa yang sama, terdapat 2 (dua) Akta Jual Beli yang berbeda, yaitu **Posita poin 7.3** berdasarkan Akta Jual Beli No. **11/III/3/KP/132009** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemai, sedangkan **Posita poin 15.1** berdasarkan Akta Jual Beli No. **715/III/KP/V/1996** atas nama A. Jamaluddin Rewa bin Pallemai, sehingga dalil gugatan penggugat dinyatakan kabur.

Menimbang, bahwa selain eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan pula beberapa posita dan petitum yang tidak jelas atau kabur, yaitu ;

- Dalam posita point 6 dan point 19 gugatan Penggugat, menyebutkan sebahagian besar harta bersama, namun tidak menyebutkan dengan rinci harta bersama antara Penggugat (isteri kedua) dengan almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemai dan harta bersama antara almarhumah St. Hapipah alias A. Kasmawati (isteri pertama) dengan almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemai, adalah posita yang tidak jelas.

- Bahwa posita point 15 menyebutkan harta warisan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai ada 4 (empat) tanah kavling, adalah posita yang tidak jelas, apa harta warisan almarhum A. Jamaluddin Rewa bin Pallemai yang diperoleh bersama istri pertama atau istri kedua (Penggugat).
- Bahwa petitum point 3 (tiga) dan petitum point 5 (lima) tidak jelas harta-harta peninggalan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai yang dimaksudkan Penggugat.

Menimbang, bahwa para Tergugat menyangkali dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu pembuktian terlebih dahulu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P1 s/d P.8), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi.

Hal. 27 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (T1 s/d T.11), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dan dua orang saksi, masing-masing bernama (**SAKSI T.I** dan **SAKSI T. II**).

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan obyek sengketa, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Mei 2014 terkait dengan ada tidaknya kesesuaian antara keadaan obyek sengketa dalam gugatan dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya di lapangan atau di lokasi setempat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta benda almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai pada posita poin 7.1, 7.2, 7.3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai, dibantah oleh para Tergugat bahwa semua harta-harta tersebut adalah harta bersama antara isteri pertama (ibu para Tergugat) dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai yang dibeli pada saat masih hidup bersama almarhum St. Hapipah alias A. Kasmawati dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai bukti (T.5), sedang tanah kapling posita 7.1 adalah dicicil oleh almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai pada tanggal 25-11-1992 pada saat ibu para Tergugat masih bersama dengan almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai (bukti T.3).

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.7) yang diajukan Penggugat berbeda dengan batas-batas lokasi pada posita 7 dan posita 15 dalil gugatan Penggugat, demikian pula usaha di bidang konvensi dan jual beli mobil bekas sudah ada sewaktu masih bersama dengan istri pertama almarhum A. Jamaluddin bin Pallemai.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan yang diajukan para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 19 Mei 2014, keadaan obyek posita 7.1 berada di tengah-tengah persawahan dan lahan kosong penuh ilalang sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan peninjauan langsung, dan berdasarkan keterangan pegawai Kelurahan lokasi tersebut berada diantara wilayah Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Paccerakkang, obyek posita 7.2 tidak sesuai dengan batas-batasnya, demikian pula obyek posita 15.4 tidak sesuai dengan luas, batas-batas dan akta jula beli pada saat pemeriksaan setempat.



Menimbang, bahwa dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, terdapat perbedaan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat, serta pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tidak sesuai luas dan batas-batas dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran yang dinyatakan sebagai haknya dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij Velklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan reconpensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis pada tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 29 dari 31 hal. Put.No.1361/Pdt.G/2013/PA Mks



ttd

Drs. AR. Buddin, S.H. M.H

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2	Biaya Proses	Rp	50.000
3	Panggilan	Rp	1.360.000
4	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.310.000
5	Biaya redaksi	Rp	5.000
6			
Meterai	Rp	6.000	

Jumlah Rp 2.761.000

(dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin